

DPRD MAMASA PROTES, TAK PERNAH DILIBATKAN DALAM PERGESERAN ANGGARAN PEMDA SELAMA 5 TAHUN



detikNews-detikcom

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, mengaku tidak pernah dilibatkan dalam proses pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa. Bahkan, kondisi ini sudah berlangsung selama lima tahun terakhir.

Wakil Ketua DPRD Mamasa, Arwin Rahman, menilai hal ini melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2020. Permendagri ini adalah panduan teknis pengelolaan keuangan daerah, yang secara tegas mencakup perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Dalam regulasi ini, kata dia keterlibatan DPRD menjadi unsur krusial untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Ia menyampaikan bahwa sudah lima tahun terakhir DPRD tidak pernah dilibatkan dalam proses pergeseran anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Mamasa. Ia menambahkan bahwa tanpa keterlibatan wakil rakyat, proses pengelolaan anggaran berisiko tinggi terhadap penyimpangan dan kurangnya pengawasan.

Upaya Tribun-Sulbar.com untuk mendapatkan konfirmasi dari Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Mamasa, Herry Kurniawan, tidak membuahkan hasil. Meski beberapa kali, dilakukan upaya konfirmasi melalui panggilan telepon seluler namun Herry belum memberikan jawaban.

Sumber berita:

1. https://sulbar.tribunnews.com/2025/07/21/dprd-mamasa-protas-tak-pernah-dilibatkan-dalam-pergeseran-anggaran-pemda-selama-5-tahun?utm_medium=widget-ml-homepage&utm_content=reco-for-you&utm_source=sulbar.tribunnews.com, DPRD Mamasa Protes, Tak Pernah Dilibatkan dalam Pergeseran Anggaran Pemda Selama 5 Tahun, 21 Juli 2025;

2. <https://globalterkini.com/2025/07/dprd-mamasa-tak-pernah-dilibatkan-dalam-pergeseran-anggaran-oleh-pemda.html>, DPRD Mamasa Tak Pernah Dilibatkan dalam Pergeseran Anggaran oleh Pemda, 21 Juli 2025.

Catatan:

1. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 163 disebutkan bahwa pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja, antar obyek belanja, dan/atau antar rincian obyek belanja.
2. Berdasarkan Pasal 164 Peraturan tersebut, maka:
 - (1) Pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar Program, antar Kegiatan, dan antar jenis belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 **dilakukan melalui perubahan Perda tentang APBD.**
 - (2) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dan/atau antar rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 dilakukan melalui perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD.
 - (3) Pergeseran anggaran antar obyek belanja dalam jenis belanja dan antar rincian obyek belanja dalam obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - (4) Pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diformulasikan dalam Perubahan DPA SKPD.
 - (5) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dituangkan dalam rancangan Perda tentang perubahan APBD atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
 - (6) Perubahan Perkada tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditampung dalam laporan realisasi anggaran apabila:
 - a. tidak melakukan perubahan APBD; atau
 - b. pergeseran dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang perubahan APBD.
 - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sesuai Pasal 177 Peraturan tersebut, Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD **kepada DPRD** disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas **dalam rangka memperoleh persetujuan bersama** paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
4. Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Lampiran Bab VI huruf D angka 1 disebutkan bahwa dengan mengacu pada Pasal 163 dan Pasal 164 Peraturan

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri ini membuat ketentuan terkait pergeseran anggaran sebagai berikut:

- a. Pergeseran anggaran dapat dilakukan antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar sub kegiatan, dan antar kelompok, antar jenis, antar objek, antar rincian objek dan/atau sub rincian objek.
- b. Pergeseran anggaran terdiri atas:
 - 1) pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD; dan
 - 2) pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD.
- c. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD yaitu:
 - 1) pergeseran antar organisasi;
 - 2) pergeseran antar unit organisasi;
 - 3) pergeseran antar program;
 - 4) pergeseran antar kegiatan,
 - 5) pergeseran antar sub kegiatan;
 - 6) pergeseran antar kelompok;
 - 7) pergeseran antar jenis.
- d. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yaitu:
 - 1) Pergeseran antar objek dalam jenis yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan sekretaris daerah.
 - 2) Pergeseran antar rincian objek dalam objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
 - 3) Pergeseran antar sub rincian objek dalam rincian objek yang sama. Pergeseran ini dapat dilakukan atas persetujuan PPKD.
 - 4) Perubahan atau pergeseran atas uraian dari sub rincian objek dapat dilakukan atas persetujuan Pengguna Anggaran.
- e. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan sebelum perubahan APBD, dapat dilakukan tanpa melakukan perubahan Perkada penjabaran APBD terlebih dahulu. Ketika perubahan APBD dilakukan, pergeseran anggaran tersebut ditetapkan dalam Perkada perubahan penjabaran APBD.
- f. Pergeseran anggaran yang tidak menyebabkan perubahan APBD yang dilakukan setelah perubahan APBD ditampung dalam laporan realisasi anggaran.
- g. Semua pergeseran dapat dilaksanakan berdasarkan perubahan DPA-SKPD
- h. Pada kondisi tertentu, pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD dapat dilakukan sebelum perubahan APBD melalui ketetapan Kepala Daerah **dengan diberitahukan kepada pimpinan DPRD**. Kondisi tertentu tersebut dapat berupa kondisi mendesak atau perubahan prioritas pembangunan baik di tingkat nasional atau daerah.

- i. Jika pergeseran tersebut dilakukan sebelum perubahan APBD, pergeseran/perubahan anggaran ditampung dalam Perda perubahan APBD. Jika pergeseran tersebut dilakukan setelah perubahan APBD, dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- j. Pergeseran anggaran dilakukan dengan menyusun perubahan DPA-SKPD.
- k. Pergeseran anggaran yang menyebabkan perubahan APBD mengikuti ketentuan mekanisme perubahan APBD.
- l. Pergeseran anggaran diikuti dengan pergeseran anggaran kas.
- m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pergeseran anggaran diatur dalam Perkada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.